



PPLP-PT PGRI MALANG  
Kepmenkumham RI No. C-55.HT.01.03.TH.2007

# UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

- FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
- FAKULTAS PETERNAKAN
- PROGRAM PASCASARJANA
- FAKULTAS BAHASA dan SASTRA
- FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS

▪ FAKULTAS SAINS dan TEKNOLOGI

▪ FAKULTAS HUKUM

Jl. S. Supriadi No. 48 Malang Telp. (0341) 801488 (Hunting) Fax. 831532  
Website : <http://www.unikama.ac.id> E-mail: [email@unikama.ac.id](mailto:email@unikama.ac.id)

## SURAT EDARAN

Nomor 190/VI.A5/UK-ML/VIII.2020


Tentang

### PENGURANGAN BIAYA STUDI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi dan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk didalamnya kehidupan ekonomi. Terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang tua mahasiswa dan dengan mempertimbangkan permohonan mahasiswa yang diajukan melalui Lembaga Tinggi Mahasiswa, maka Lembaga telah menetapkan kebijakan pemotongan/pengurangan pembayaran biaya kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

1. Mahasiswa semester 3, 5, dan 7 mendapatkan potongan UKT 20% pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, bila pembayarannya lunas;
2. Potongan UKT 20% diberikan kepada mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang tidak mempunyai tunggakan pada semester sebelumnya;
3. Mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang mengajukan dispensasi, diberikan potongan **10% (sepuluh persen)** dari biaya UKT yang harus dibayarkan;
4. Mahasiswa semester 9 dan semester di atasnya yang masih menempuh kuliah kurang atau sama dengan 6 sks, diberi potongan **50% (lima puluh persen)** dari biaya UKT yang dibayarkan;
5. Mahasiswa semester 9 dan di atasnya yang masih menempuh kuliah lebih dari 6 sks, dikenakan pemotongan seperti mahasiswa semester 3, 5, dan 7;
6. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan dispensasi dengan mengisi form dispensasi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Permohonan dari orang tua kepada pihak Lembaga (ditujukan kepada Rektor);
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan;
  - c. Melampirkan bukti bahwa orang tua terkena dampak *Covid-19* yang berimbas pada penghasilannya (Surat PHK, Surat Keterangan RT/RW bagi yang wiraswasta, surat keterangan dari instansi tempat bekerja terkait adanya penurunan pendapatan akibat dampak *Covid-19*).Persyaratan tersebut dilampirkan bersama dengan form permohonan dispensasi (form tersedia secara *online*). Semua dokumen permohonan dispensasi dapat diserahkan langsung kepada Wakil Rektor II melalui Staf Rektorat atau dikirim via WA ke **Call Center Keuangan 082139863830**.
7. Dispensasi diberikan sebesar **50% (lima puluh persen)** dari UKT yang harus dibayarkan. Dispensasi yang diberikan harus diselesaikan/dilunasi dalam kurun waktu **1 semester** berjalan. Apabila pada semester berjalan, tunggakan belum dapat dilunasi sampai tanggal **28 Desember 2020/masa sebelum Ujian Akhir Semester (UAS)**, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS;
8. Bantuan paket data internet untuk mahasiswa **ditiadakan**;
9. Bagi mahasiswa yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah melalui BAK, tidak mendapatkan potongan UKT;
10. Mahasiswa yang tidak membayar sesuai tagihan, maka tidak dapat menyusun KRS.
11. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk mahasiswa S2 dan Kelas Karyawan.

Demikian surat edaran ini dibuat, sebagai acuan mahasiswa untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.



Malang, 3 Agustus 2020  
Wakil Rektor II,

**Dr. Ir. Henny Leondro., S.Pt., MP., IPM.**  
NIK. 291301240

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua PPLP-PT. PGRI Malang (sebagai laporan);
2. Rektor (sebagai laporan);
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.